

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Konsep dan teori dari literatur, termasuk buku dan jurnal dari penelitian sebelumnya, dikutip dalam bab ini sebagai sumber untuk proses penelitian. Banyak penelitian tentang inovasi layanan publik yang dilakukan di berbagai lokasi di Indonesia disertakan dalam penelitian sebelumnya ini. Untuk membedakan antara penelitian peneliti saat ini dan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya ini dirujuk.

Penelitian pertama dilakukan di Jepara, Indonesia, dengan judul Membangun Pemberdayaan Nelayan: Memberdayakan Masyarakat Nelayan Melalui "*Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra*". Dengan penekanan pada nelayan setempat yang mendirikan KUB dalam upaya memberdayakan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan baik dari sektor ekonomi maupun aspek lingkungan, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk menyelidiki upaya-upaya pemberdayaan nelayan.

Penelitian pertama dilakukan di Jepara, Indonesia, dengan judul Membangun Pemberdayaan Nelayan: Memberdayakan Masyarakat Nelayan Melalui "*Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra*". Dengan penekanan pada nelayan Jepara yang mendirikan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Berkah Samudra dalam upaya memberdayakan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan baik dari sektor ekonomi maupun aspek lingkungan, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk menyelidiki upaya-upaya pemberdayaan nelayan.

Sementara itu, tantangan pemberdayaan masyarakat bagi nelayan yang bekerja sebagai subjek penelitian meliputi pencemaran lingkungan, dominasi Mustain yang terus berlanjut dalam kepemimpinan, fakta bahwa hanya segelintir nelayan yang melaksanakan berjejaring, dan tekanan dari kebutuhan pribadi yang mengarah pada pelanggaran. Bahkan dari lima belas anggota KUB, pemberdayaan telah dilaksanakan sejauh ini sering kali memiliki kecenderungan elitis. Namun, dalam hal pendidikan dan akses sumber daya, ditemukan adanya pemertaan terhadap kebermanfaatannya yang tidak hanya diperoleh anggota KUB

namun juga nelayan lainnya. Pemberdayaan yang diupayakan oleh organisasi ini berpotensi memberi manfaat bagi setiap anggota individu, masyarakat setempat, dan keberlanjutan lingkungan.

Penelitian kedua di Kabupaten Subang, yaitu Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir telah dilaksanakan. Terkait dengan tujuan penelitian, yaitu menguraikan selengkap-lengkapannya dan sejelas-jelasnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Blanakan dalam membantu masyarakat pesisir (nelayan) Blanakan untuk hidup lebih baik sebagai salah satu tugas pokok dan fungsinya, penelitian ini menggunakan metode Participatory Assessment (MPA) dengan empat langkah pelaksanaan, yaitu: menemukan permasalahan, menemukan dan mengenali potensi, mengenali permasalahan dan potensi, dan memiliki potensi permasalahan. Selain itu, sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi mandiri yang bersumber dari desa, masukan diberikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Akibatnya, pemberdayaan yang dilaksanakan oleh LPMDes Desa Blanakan Kabupaten Subang dinilai kurang baik dalam pelaksanaannya karena minimnya kegiatan yang terlaksana oleh instansi yang bertugas. Kegiatan pemberdayaan lebih banyak dilakukan oleh koperasi unit desa, meskipun pemberdayaan tersebut masih dalam skala kecil. Hal tersebut juga menyebabkan pemerintah desa enggan untuk melakukan pemberdayaan karena menganggap koperasi sebagai induk lembaga masyarakat nelayan. Salah satu permasalahan minimnya pemberdayaan masyarakat nelayan adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah desa (LPMDes) dengan koperasi (Abidin, 2019).

Adapun yang harus dialami nelayan dinilai semakin tidak layak dengan minimnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang sebenarnya sudah cukup lengkap susunannya. Begitu pula dengan kurangnya kesadaran masyarakat nelayan terhadap manfaat pemberdayaan, baik berupa pelatihan dan penyuluhan atau bentuk pemberdayaan lainnya yang dapat memperluas pemahaman mereka tentang cara menjalankan kegiatan usaha penangkapan ikan di laut. Untuk itu peneliti memberikan rekomendasi kepada masyarakat setempat agar pihak koperasi dan pemerintah desa bekerja sama untuk melakukan sinkronisasi proses pemberdayaan yang akan diberikan kepada masyarakat. Hal ini agar proses kemitraan berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat nelayan dapat dirasakan

secara kolektif. Pemberdayaan ini akan dilakukan baik oleh pihak koperasi maupun pemerintah sehingga cakupannya menjadi lebih luas dan kesejahteraan para nelayan maupun pemilik perahu dapat dirasakan secara kolektif.

Peran maksimalisasi pemberdayaan nelayan dalam peningkatan usaha merupakan bagian ketiga dari penelitian ini. Tujuan penelitian pada Koperasi Usaha Bersama Nelayan di Kabupaten Pati adalah untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel guna membuktikan adanya pengaruh komitmen, kompetensi, dan pemberdayaan terhadap pemberdayaan nelayan serta pengaruh pemberdayaan nelayan terhadap peningkatan usaha. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Negara et al., 2017) menghasilkan kesimpulan bahwasanya setelah dilakukan serangkaian uji dengan program SPSS, maka diperoleh hasil akhir sebagai berikut: terdapat korelasi positif antara variabel komitmen dengan usaha yang berkembang, artinya semakin tinggi komitmen nelayan maka semakin tinggi pula peningkatan usahanya, dan komitmen anggota KUB berpengaruh positif signifikan terhadap keberdayaan nelayan (nilai t tabel sebesar 0,444, positif). Hasil uji t juga menunjukkan bahwa kompetensi nelayan anggota KUB berpengaruh positif terhadap keberdayaan nelayan dengan nilai 0,271 (positif). Adanya perolehan tersebut menjadi bukti atas adanya korelasi antara variabel kompetensi dengan usaha yang berkembang, dengan potensi untuk berkembang semakin besar seiring dengan semakin tingginya kompetensi nelayan. Tidak hanya itu, turut diketahui pula bahwasanya terdapat korelasi antara keberdayaan nelayan anggota KUB dengan usaha yang berkembang, dengan nilai 0,274 (positif).

“Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Upaya Peningkatan Perekonomian di Dusun Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya” merupakan penelitian keempat. Dengan tujuan sebagai media peninjauan terhadap upaya pemberdayaan nelayan dengan maksud peningkatan ekonomi. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Gusti Ayu et al., 2019) menghasilkan kesimpulan bahwasanya meningkatkan taraf ekonomi warga pesisir di Dusun Pangkung Dedari, Desa Melaya, dan Kecamatan Melaya melalui pemberdayaan; desa-desa yang berdaya mendukung penuh inisiatif pemberdayaan desa, yang berbentuk Petunjuk Pembuatan Gula Semut dan Keripik Kulit Ikan Kelompok Maju Lestari; Karena

margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan produksi gula merah tradisional, gula merah justru dikembangkan menjadi produk gula semut. Karena para produsen gula semut umumnya berpendidikan tinggi, mereka biasanya menjual produknya ke pasar-pasar lokal, supermarket, atau toko-toko eceran. Mereka mengatakan bahwa mayoritas, yang baru saja menyelesaikan pendidikan SD dan SMP, masih belum begitu mahir dalam strategi pemasaran.

Masyarakat pesisir dapat memanfaatkan SDA dan mengembangkan potensi sumber daya masyarakatnya, serta mereka sangat mendukung inisiatif pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa. Diharapkan pula bahwa pemberdayaan ini dapat mencapai tujuan penguatan ekonomi masyarakat. Namun, pelaksanaan program pemberdayaan tersebut belum berhasil mencapai tujuan yang diharapkan karena kurangnya arahan, motivasi, dan dukungan yang cukup. Dari hasil telaah, diketahui bahwasanya terdapat penelitian kelima yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kerajinan Tenun dalam Meningkatkan Pendapatan”. Adanya penelitian tersebut, dimaksudkan dalam mengkaji dampak pemberdayaan masyarakat melalui usaha kerajinan tenun terhadap taraf hidup masyarakat.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Silvana, 2020) menghasilkan kesimpulan bahwasanya upaya yang pemerintah lakukan untuk memberdayakan masyarakat yang awalnya tidak memiliki kegiatan produktif diberikan pelatihan untuk menambah keahlian dalam memproduksi bahan baku menjadi setengah jadi yang dapat menambah pemasukan ekonomi bagi masyarakat.

## **2.2. Kajian Teori**

### **2.2.1 Perlindungan Masyarakat**

Menurut (Eviany&Sutiyo, 2023) Perlindungan dapat dipahami secara luas atau terbatas. Satuan perlindungan masyarakat, yang merupakan kelompok yang anggotanya merupakan anggota masyarakat, dapat dipahami sebagai pelaksana tugas perlindungan masyarakat dalam arti sempit. Perlindungan masyarakat secara umum dipahami mencakup semua inisiatif yang dipimpin pemerintah untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya dan dilaksanakan sejak terbentuknya masyarakat hingga berakhirnya masyarakat.

Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Keamanan Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat memberikan landasan hukum bagi perlindungan masyarakat. Landasan hukum tersebut meliputi berbagai tugas pembantuan, termasuk penanggulangan bencana, menjaga keamanan masyarakat, memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, serta membina kegiatan sosial masyarakat.

Negara dituntut untuk menyediakan kebutuhan dasar perlindungan masyarakat, yang mana berbagai inisiatif pemerintah dipandang sebagai hak yang tidak dapat dicabut yang diberikan kepada setiap orang. Menurut Sutiyo & Maharjan dalam (Muhammad Darwis, 2018), pertumbuhan akan terhambat dan kinerja pemerintah dalam hal kemajuan ekonomi akan terus menurun ketika stabilitas keamanan dan ketertiban kacau. Oleh karena itu, (Eviany dan Sutiyo, 2023) menyoroti perlunya perlindungan masyarakat dengan mengatakan:

1. Faktor intrinsik

Karena keberagamannya, Indonesia merupakan negara yang sangat rentan, sehingga diperlukan pertahanan masyarakat. Pembangunan ekonomi, misalnya, belum mampu sepenuhnya meningkatkan taraf hidup semua lapisan masyarakat, dan karena distribusi ekonomi yang tidak merata ini, pemerintah harus menawarkan perlindungan dalam bentuk inovasi untuk mempertahankan standar hidup yang layak bagi warga negaranya

2. Faktor eksentrik

Dinamika dan perkembangan di luar Indonesia yang bergerak begitu cepat dinilai dapat memberikan berbagai tantangan baru. Dalam upaya mengatasi polemik luar negeri yang berdampak pada Indonesia, pemerintah harus mampu mengelola secara efektif paham Volatile, Uncertain, Complex, dan Ambiguous (VUCA). Demi menjamin kelangsungan hidup warga negaranya, pemerintah dinilai perlu menyikapi secara serius keberadaan VUCA dalam bentuk inflasi, Covid-19, persaingan pasar, dan faktor lainnya.

Berdasarkan beberapa kerangka teori, jelaslah bahwa menjaga masyarakat merupakan komponen penting dalam menjaga keberlanjutan suatu bangsa. Setiap orang berhak atas perlindungan dari pemerintah, yang mencakup pertahanan terhadap ancaman terhadap keamanan nasional, keadaan ekonomi, dan faktor lain apa pun yang dapat memengaruhi kehidupan mereka, sejak mereka lahir. Banyak kendala signifikan yang dihadapi nelayan kecil. Perebutan akses ke laut, kelangkaan bahan bakar, serta kondisi cuaca global dan perubahan iklim seringkali menjadi kendala terbesar yang dihadapi. Perikanan skala kecil, yang dianggap memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, dikategorikan sebagai nelayan kecil di seluruh dunia. Ada anggapan bahwa sejauh mana perikanan skala kecil dikelola dengan sukses menentukan efektivitas pengelolaan perikanan. Dalam situasi ini, negara sangat penting dalam memastikan bahwa ide yang tepat dikelola dan kehidupan nelayan bebas masalah.

### **2.2.2 Pemberdayaan Nelayan**

Payne dalam (Laksono & Rohmah, 2019) yang menurutnya pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untuk memberi individu kemampuan untuk memutuskan hambatan pribadi dan sosial apa yang akan mereka atasi untuk mengambil tindakan, serta untuk membuat sikap mengenai keperluan yang mereka hadapi serta upaya untuk mencapainya. Bank Dunia mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberi kelompok masyarakat, khususnya mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, kesempatan dan sarana untuk menyuarakan pendapat, ide, dan konsep mereka serta memiliki keberanian untuk memilih ide, metode, produk, atau tindakan yang terbaik bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat mereka. Definisi ini menawarkan interpretasi lain tentang pemberdayaan. Pelaksanaan konsep pemberdayaan menurut (Sururi, 2018) memiliki beberapa prinsip dasar yang terdiri atas:

#### **1. Kesetaraan**

Aspek pertama adalah kesetaraan dalam cakupan umum dalam konteks pemberdayaan, tidak hanya berbasis gender namun juga kesetaraan antar pihak dalam proses penyelenggaraan pemberdayaan. Pihak-pihak tersebut tidak memiliki posisi yang dominan satu sama lain. Hubungan yang setara

dibangun melalui terciptanya sistem pertukaran informasi, keterampilan, dan pengetahuan. Masing-masing pihak menyadari kelebihan dan kekurangan pihak lain, sehingga memungkinkan terjadinya proses pembelajaran bersama.

## 2. Partisipatif

Kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi efektif dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat. Namun, untuk mencapai tingkat tersebut, diperlukan kesabaran dan program bimbingan dengan mentor yang berdedikasi tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

## 3. Keswadayaan

Menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat daripada bantuan dari luar berarti menegakkan konsep kemandirian. Kaum miskin dipandang sebagai orang-orang dengan potensi terbatas, bukan sebagai objek yang tidak berdaya dalam paradigma ini. Mereka memiliki kemauan dan tenaga kerja, pandai menabung, memiliki pemahaman menyeluruh tentang keterbatasan yang dihadapi perusahaan mereka, dan memiliki kepatuhan yang lama terhadap standar masyarakat. Untuk proses pemberdayaan, semua itu harus diselidiki dan digunakan sebagai modal dasar.

## 4. Berkelanjutan

Sekalipun peran fasilitator pada awalnya lebih diutamakan daripada peran masyarakat, program pemberdayaan harus dibuat dengan mempertimbangkan keberlanjutan. Masyarakat akan segera mampu mengelola urusannya sendiri, oleh karena itu posisi fasilitator secara bertahap akan berkurang dan akhirnya menghilang.

Penting untuk mempertimbangkan penerima pemberdayaan yang dituju saat menerapkannya. Menurut Schumacer dalam Yulina (2021), pertanyaan tentang tujuan pemberdayaan adalah kelompok atau komunitas mana yang akan mendapat manfaat darinya. Ini karena Schumacer melihat pemberdayaan sebagai komponen masyarakat miskin, yang mungkin terjadi tanpa terlebih dahulu memberantas ketimpangan struktural. Faktanya, mereka yang berada dalam

kemiskinan juga dapat membangun. Organisasi Non-Pemerintah, atau LSM, juga memegang peran penting sebagai agen karena publik menganggap mereka lebih inventif, berpengalaman, dan giat daripada pemerintah. Lebih lanjut konsisten dengan gagasan tata kelola yang baik adalah definisi pemberdayaan. Gagasan ini menekankan tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar pemberdayaan masyarakat dapat terjadi. Pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat adalah tiga pilar, dan mereka harus membentuk aliansi yang bersahabat.

Harus ada tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat yang jelas dan terarah. Menurut Suparjan & Hempri S dalam (Idrus et al., 2023) tahapan-tahapan pemberdayaan tersebut menyebutkan bahwa ada sejumlah tugas yang harus diselesaikan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti:

1. Membangun kesadaran kritis tentang kedudukan masyarakat dalam sistem sosial-politik. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa konstruksi sosial dalam masyarakat itu sendiri merupakan akar penyebab kemiskinan.
2. Diharapkan kesadaran kritis yang dihasilkan akan memungkinkan masyarakat untuk merasionalisasi dan membuat penilaian terhadap berbagai bentuk eksploitasi.
3. Membangun kapasitas masyarakat. Mengingat hal ini, penting untuk dipahami bahwa masalah kemiskinan dipengaruhi oleh aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan di samping kesejahteraan sosial.
4. Pengembangan sosial budaya masyarakat juga harus berkontribusi terhadap pemberdayaan.

Ambar Teguh S, dalam (Suwandi, 2020) berpendapat bahwa pemberdayaan tidak bersifat permanen, melainkan berlangsung sampai masyarakat sasaran mampu berfungsi secara mandiri, dan pada saat itu dilepaskan, tetapi dari jarak yang tetap konstan. Dari perspektif ini, pemberdayaan diartikan sebagai menjalani masa pembelajaran untuk menjadi mandiri. Oleh karena itu, pendidikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan terjadi

secara bertahap. Sebagaimana yang dikemukakan Ambar Teguh S dalam (Suwandi, 2020), tahapan yang perlu diselesaikan adalah:

1. Tahap pengembangan kesadaran dan perilaku yang mengarah pada perilaku penuh perhatian dan kasih sayang, sehingga muncul keinginan untuk mengembangkan potensi diri.
2. Tahap transformasi kemampuan, saat informasi, wawasan, dan keterampilan diubah sedemikian rupa sehingga wawasan terbuka dan keterampilan dasar diberikan sehingga dapat berkontribusi pada kemajuan.
3. Tahap pengembangan kapasitas dan keterampilan kognitif untuk mendorong pembentukan ide dan bakat kreatif yang mengarah pada kemandirian.

Pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan sosial karena memberikan berbagai kesempatan pelatihan keterampilan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mandiri dan menciptakan usaha di masa mendatang. Dengan demikian, apabila masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya sendiri tanpa bergantung pada penyelenggara program, maka program pemberdayaan masyarakat telah berjalan efektif.

### **2.2.3 Program Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan**

Statistik Sumber Daya Pesisir dan Laut Tahun 2021 menyebutkan bahwa terjadi penurunan jumlah nelayan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2010, jumlah nelayan di dunia mencapai 2,16 juta orang. Namun, pada tahun 2019, jumlah nelayan yang terdaftar hanya tinggal 1,83 juta orang. Akibatnya, jumlah nelayan di tahun 2010 hingga 2019 turun hingga 330.000 orang. Karena penangkapan ikan di laut sangat bergantung pada cuaca yang baik, nelayan di seluruh Indonesia sangat terdampak oleh situasi yang muncul akibat krisis iklim ini. Nelayan tidak dapat melaut saat cuaca tidak mendukung. Selain itu, nelayan juga semakin kesulitan untuk memperkirakan cuaca akibat isu iklim. Bencana iklim tidak hanya memperburuk cuaca, tetapi juga menaikkan

permukaan air laut. Akibatnya, nelayan terpaksa menghindari air laut. Kondisi buruk yang dihadapi nelayan mendorong pemerintah Indonesia di semua tingkatan untuk membuat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam bentuk:

1. UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam,
2. Regulasi No. 3/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam,
3. Perda Jatim No. 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan,
4. Pergub Jatim No. 3 Tahun 2016 Tentang pelaksanaan Perda nomor 3 Aturan tersebut di atas menyatakan bahwa pemberdayaan nelayan dilaksanakan sesuai dengan cita-cita kedaulatan, kemandirian, kegunaan, dan konsep lain yang dimaksudkan untuk:
  1. Memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan perusahaan untuk tumbuh,
  2. Memastikan keberlanjutan operasional perusahaan
  3. Meningkatkan kelembagaan, keterampilan, dan kemampuan nelayan untuk mengoperasikan perusahaan yang mandiri, menguntungkan, mutakhir, kontemporer, dan berkelanjutan serta menumbuhkan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan,
  4. Mengakui kemandirian nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik
  5. Menciptakan kelembagaan dan mekanisme keuangan yang mendukung kepentingan komersial

Penyelenggaraan pemberdayaan nelayan didasarkan pada Pasal 3 Ayat 2 Perda Jatim No. 3 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan pemilik satu atau lebih kapal penangkap ikan dengan ukuran total sampai dengan enam puluh (enam puluh) GT yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan, beserta keluarganya, dilindungi dan diberdayakan berdasarkan peraturan daerah ini